

Kepada Yth. Tim Consulting Inspektorat  
Kab. Sidoarjo

Mohon ijin bertanya.

Dalam DPA Dinas Kesehatan Th. 2021, pada sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan lingkungan,  
kode rekening belanja jasa tenaga kesehatan tertulis pada komponennya yaitu

**GAJI POKOK TENAGA KONTRAK**, sementara yang kami maksudkan adalah

**GAJI POKOK TENAGA THL** . Adapun besaran gaji tenaga kontrak dan tenaga THL sama yaitu  
sebesar Rp 2.890.800,- , sebagaimana tabel berikut

DPA saat ini					Kondisi sesungguhnya				
URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			
	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah		Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
BPJS kesehatan THL	24 org/bln	org/bln	175.000	4.200.000	BPJS kesehatan THL	24 org/bln	org/bln	175.000	4.200.000
BPJS ketenagakerjaan <b>tenaga kontrak</b>	24 org/bln	org/bln	181.000	4.344.000	BPJS ketenagakerjaan THL	24 org/bln	org/bln	181.000	4.344.000
Gaji pokok <b>tenaga kontrak</b>	24 org/bln	org/bln	2.890.800	69.379.200	Gaji pokok THL	24 org/bln	org/bln	2.890.800	69.379.200
Honor ke 13 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000	Honor ke 13 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000
Honor ke 14 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000	Honor ke 14 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000

Apakah perbedaan uraian jenis tenaga ini perlu PAK atau saat ini sudah bisa diserap?

Terima Kasih,